



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
- b. bahwa Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 346 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan yang dimaksud dalam "badan layanan umum daerah" adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
- d. bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah mengatur penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 3).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 605/Menkes/SK/VII/2008 tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Prajustitia;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika;
4. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 371/Kep.Gub/BPKAD/2015 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
7. Unit kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesi;
8. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Labkes merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jambi selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan;
10. Tenaga Kesehatan adalah tenaga teknis yang bekerja yang menghasilkan produk hasil uji pada Labkes Provinsi Jambi;
11. Laboratorium kesehatan adalah sarana laboratorium kesehatan pemerintah yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
12. Kepala adalah Kepala Labkes Provinsi Jambi;

- 13.Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan;
- 14.Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif Labkes;
- 15.Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Labkes termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan;
- 16.Tarif layanan kesehatan adalah pungutan yang dibebankan kepada subyek tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Labkes Provinsi Jambi;
- 17.Jasa adalah Imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien;
- 18.Jasa sarana adalah Imbalan yang diterima oleh Labkes atas penggunaan sarana, fasilitas Labkes, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan pemeriksaan;
- 19.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka konsultasi, dan atau pelayanan terkait lainnya;
- 20.Kategori Sederhana adalah Pemeriksaan yang dilakukan dengan metode sederhana;
- 21.Kategori Sedang adalah Pemeriksaan yang dilakukan dengan tingkat prosedur dan peralatan yang masih tergolong sedang;
- 22.Kategori Canggih adalah Pemeriksaan yang dilakukan dengan tingkat kerumitan dan kecanggihan peralatan yang lebih tinggi dan kualifikasi tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemeriksaan harus sesuai dengan tingkat kecanggihan;
- 23.Penjamin adalah Instansi /Lembaga/Badan Hukum/seseorang sebagai penanggung jawab atas tarif pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan/mendapat layanan pemeriksaan di Labkes didasari Memorandum of Understanding (MoU);
- 24.Penerimaan Labkes Provinsi Jambi terdiri dari dua komponen yaitu penerimaan fungsional dan penerimaan non fungsional;
- 25.Penerimaan Fungsional Labkes adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan atau jasa yang diberikan oleh Labkes Provinsi Jambi dalam menjalankan fungsinya;

- 26.Penerimaan Non Fungsional Labkes adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan usaha atau kerja unit-unit lain yang berasal dari penyewaan sarana Laboratorium Kesehatan dan usaha lain yang sah yang berada dilingkungan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi;
- 27.Bahan dan/atau alat adalah bahan dan alat medis habis pakai berupa bahan kimia, alat kesehatan dan bahan medis yang digunakan secara langsung dalam rangka pelayanan;
- 28.Akomodasi adalah penggunaan fasilitas sarana dan prasarana Laboratorium Kesehatan;
- 29.Surat Keterangan Bebas Narkoba adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Spesialis Patologi Klinik berdasarkan Lembar Hasil Uji (LHU);
- 30.Pelayanan konsultasi khusus adalah keterangan yang diberikan dalam bentuk konsultasi Spesialis terhadap seseorang yang akan melakukan pemeriksaan laboratorium dan Konsultasi lainnya;
- 31.Staf Profesional adalah tenaga Profesional yang antara lain dokter, pasca sarjana kesehatan masyarakat, Epidemiologi, teknik lingkungan, kesehatan lingkungan, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana sosial, sarjana biologi, analis kesehatan, elektromedik;
- 32.Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Kepala Labkes, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- 33.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab kewajiban, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- 34.Satuan Pengawas Intern adalah perangkat Labkes yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pemimpin untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

BAB II

NAMA OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN TARIF

Pasal 2

- (1) Nama Tarif adalah tarif pelayanan laboratorium kesehatan

- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Labkes.

Pasal 3

- (1) Obyek tarif adalah pelayanan laboratorium kesehatan yang diberikan oleh Labkes.
(2) Subyek tarif adalah orang perorangan dan/atau badan yang mendapat pelayanan laboratorium kesehatan dari Labkes.

Pasal 4

Tarif pelayanan kesehatan di golongkan sebagai tarif jasa umum

Pasal 5

Jenis Layanan laboratorium dan besaran tarif tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Laboratorium Kesehatan merupakan pusat rujukan yang mencakup rujukan pemeriksaan/specimen, rujukan sarana serta rujukan pengetahuan dan teknologi.
(2) Laboratorium Kesehatan melaksanakan pemeriksaan Laboratorium yang meliputi pemeriksaan Mikrobiologi, Imunologi, Kimia Patologi, Kimia Kesehatan dan Toksikologi.
(3) Laboratorium Kesehatan melaksanakan pengambilan sample pemeriksaan sesuai dengan permintaan.
(4) Pengambilan sample dilapangan sebagaimana pada ayat (3) dikenakan biaya sebagaimana tercantum pada Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan Keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan ditetapkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan Labkes.
- (3) Tarif Pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar satuan tarif dan setiap jenis pelayanan.

KOMPONEN TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif Pelayanan kesehatan di Labkes terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang meliputi komponen :
 - a. Jasa sarana sebesar 60 %
 - b. Jasa pelayanan sebesar 40 %

BAB V

KONSULTASI PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Pasal 9

- (1) Pelayanan konsultasi Laboratorium dilakukan oleh tenaga ahli.
- (2) Tarif pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PEMERIKSAAN DAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan Bebas Narkoba meliputi :
 - a. Pemeriksaan sederhana, dan canggih atas diri seseorang yang memerlukan Surat Keterangan.
 - b. Jenis dan macam pemeriksaan sesuai dengan permintaan.

- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Besarnya tarif pemeriksaan dan surat keterangan tercantum pada Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN

Pasal 11

- (1) Setiap badan dan atau perorangan yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan/atau bimtek dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
- (2) Tarif pendidikan, pelatihan dan/atau bimtek dimaksud sebagaimana ayat (1) tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap pemungutan/penerimaan tarif diberikan tanda terima/bukti pembayaran yang sah.
- (3) Hasil pemungutan/penerimaan tarif pelayanan kesehatan di Labkes Provinsi Jambi seluruhnya disetorkan ke Rekening BLUD Labkes Provinsi Jambi, setiap hari kerja oleh Bendaharawan Penerima.
- (4) Setiap Pemeriksaan Laboratorium dengan Instansi yang melakukan kerjasama dengan Labkes, penagihan biaya pemeriksaan oleh Bendaharawan penerima dan pembayaran melalui Rekening BLUD Labkes Provinsi Jambi.

BAB IX

PENGELOLAAN PENERIMAAN LABKES

Pasal 13

- (1) Penerimaan fungsional dan non fungsional seluruhnya disetorkan ke Rekening BLUD Labkes Provinsi Jambi di Bank, setiap hari kerja oleh Bendahara Penerima.
- (2) Setiap akhir Tahun Anggaran Pemimpin BLUD Labkes Provinsi Jambi mengajukan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) atau nama lain atas rencana penerimaan dan penggunaan biaya jasa sarana, jasa pelayanan serta bahan dan alat kepada Gubernur dengan proporsi sebagai berikut :
 - a. Biaya operasional dan pemeliharaan sebesar 50 %
 - b. Biaya peningkatan sumber daya manusia sebesar 10 %
 - c. Biaya untuk jasa pelayanan sebesar 40 %
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat digunakan langsung oleh Pemimpin BLUD Labkes Provinsi Jambi sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun yang berjalan.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) huruf c dikelola sepenuhnya oleh Pemimpin BLUD Labkes Provinsi Jambi yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Pegawai Labkes Provinsi Jambi untuk jasa layanan dengan proporsi pembagiannya diusulkan oleh tim dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Labkes Provinsi Jambi.
- (5) Pengelolaan penerimaan dana pengembangan SDM dikelola sepenuhnya oleh Pemimpin BLUD Labkes Provinsi Jambi.
- (6) Besarnya jasa pengelola untuk Pemimpin setinggi-tingginya 10 % dan jasa pelayanan Labkes Provinsi Jambi untuk pembagian ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Labkes Provinsi Jambi.
- (7) Biaya operasional dan pembangunan Labkes Provinsi Jambi bersumber dari APBD, APBN, Jasa layanan dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 15 Januari 2016

Pj. GUBERNUR JAMBI

ttd

H. IRMAN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 18 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 3

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 3 TAHUN 2016
TANGGAL 15 JANUARI 2016**

**TARIF PELAYANAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI JAMBI**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
I	KONSULTASI PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
	A. Konsultasi Dokter Spesialis	60.000	40.000	100.000
	B. Konsultasi Dokter Umum	30.000	20.000	50.000
II	BIDANG PATOLOGI KLINIK			
	A. KELOMPOK KARBOHIDRAT			
	1. Fluktosa	10.800	7.200	18.000
	2. Galaktosa	10.800	7.200	18.000
	3. Glukosa	10.800	7.200	18.000
	4. Laktosa	10.800	7.200	18.000
	5. Xylosa	10.800	7.200	18.000
	B. KELOMPOK LIPID, LIPID PROTEIN, APO PROTEIN			
	1. Asam Lemak bebas (tdk jenuh)	12.900	8.600	21.500
	2. Fosfo lipid	12.900	8.600	21.500
	3. H D L	8.700	5.800	14.500
	4. L D L	31.500	21.000	52.500
	5. Cholesterol	12.900	8.600	21.500
	6. APO A1	154.200	102.800	257.000
	7. APO B	109.200	72.800	182.000
	8. Lipid Total	12.900	8.600	21.500
	9. Lipo Protein Alfa/Beta	15.300	10.200	25.500
	10. Trigliserida	15.300	10.200	25.500
	11. Protein	10.800	7.200	18.000
	12. Albumin	10.800	7.200	18.000
	13. Globulin	10.800	7.200	18.500
	14. Ureum	14.100	9.400	23.500
	15. Kreatinin	10.800	7.200	18.000
	16. Uric acid	11.400	7.600	19.000
	C. KELOMPOK ENZIM			
	1. Alkali fosfatase	15.000	10.000	25.000
	2. Aldolase/ALD	43.800	29.200	73.000
	3. Amilase	43.800	29.200	73.000
	4. Asam fosfatase	16.500	11.000	27.500
	5. Cholinesterase	43.800	29.200	73.000
	6. Cheatinin Kinase (MB)	57.000	38.000	95.000
	7. Creatinin Kinase (CK)	57.000	38.000	95.000
	8. Gamma GT	18.000	12.000	30.000
	9. Glukosa 6 fosfodehidrogenase	43.800	29.200	73.000
	10. LDH	43.800	29.200	73.000
	11. SGOT	12.000	8.000	20.000
	12. SGPT	12.000	8.000	20.000
	13. Lipase	43.800	29.200	73.000
	14. Bilirubin Total	13.800	9.200	23.000
	15. Bilirubin Direc	13.800	9.200	23.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
D. KELOMPOK GAD DARAH, ELEKTROLIT DAN KE SEIMBANGAN ASAM BASA				
1.	Paket (Natrium, Kalium, Chlorida)	105.000	70.000	175.000
2.	Calsium	45.000	30.000	75.000
3.	Phospos	45.000	32.000	80.000
4.	Magnesium	48.000	32.000	80.000
E. KELOMPOK FUNGSI ORGAN				
1.	Asam Empedu	90.000	60.000	150.000
2.	Asam Lambung Bertingkat	90.000	60.000	150.000
3.	Creatinin Clearance	24.000	16.000	40.000
4.	Urea Clearance	21.000	14.000	35.000
5.	Hb Glikosilat/HBA1c	90.000	60.000	150.000
6.	Thymol Turbidity Test (TTT)	21.000	14.000	35.000
F. KELOMPOK PEMERIKSAAN LAIN				
1.	Analisa batu ginjal	150.000	100.000	250.000
2.	Analisa sperma,: Volume, bau, warna, Liquifikasi Viskositas, Motiliti, Jumlah Mortologi	42.000	28.000	70.000
3.	LCS Paket (Sel, protein, Glukosa)	45.000	30.000	75.000
4.	Cairan Pleura	45.000	30.000	75.000
5.	Urin Lengkap + sedimen	15.000	10.000	25.000
6.	Golongan Darah	9.000	6.000	15.000
7.	Tes Kehamilan	9.000	6.000	15.000
G. KELOMPOK PEMERIKSAAN NAPZA				
1. SEDERHANA				
	Pemeriksaan Kualitatif (Test Pack)	33.000	22.000	55.000
a.	Amphetamine	33.000	22.000	55.000
b.	Methampetamine	33.000	22.000	55.000
c.	Canabinota (THC)	33.000	22.000	55.000
d.	Opiate (Heroin)	33.000	22.000	55.000
e.	Cocaine	33.000	22.000	55.000
f.	Alkohol	33.000	22.000	55.000
g.	Benzodiazepam	33.000	22.000	55.000
2. PAKET 1 (3 Test)		75.000	50.000	125.000
3. PAKET 2 (6 Test)		132.000	88.000	220.000
4. CANGGIH				
	Pemeriksaan Kuantitatif			
	Drug Monitoring Test			
A. DAT				
1.	Amphetamine	210.000	140.000	350.000
2.	Methampetamine	210.000	140.000	350.000
3.	Canabinola (THC)	210.000	140.000	350.000
4.	Oplate (Heroin)	210.000	140.000	350.000
5.	Cocaine	210.000	140.000	350.000
6.	Alkohol	210.000	140.000	350.000
7.	Benzodiazepam	210.000	140.000	350.000
8.	Morphin	210.000	140.000	350.000
B. TDM				
1.	Phenotoxin	210.000	140.000	350.000
2.	Phenobarbital	210.000	140.000	350.000
3.	Carbamazepine	210.000	140.000	350.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
	H. SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA (DILUAR BIAYA PEMERIKSAAN)	45.000	30.000	75.000
	1. KELOMPOK HEMATOLOGI			
1.	Retikulosit	6.000	4.000	10.000
2.	Hitung sel leulosit	6.000	4.000	10.000
3.	Hitung sel Eritrosit	6.000	4.000	10.000
4.	Hitung sel Trombosit	9.000	6.000	15.000
5.	Hitung jenis sel leukosit (Diff count)	9.000	6.000	15.000
6.	Haemoglobin Cyanmeth	9.000	6.000	15.000
7.	Ketahanan Osmotik	9.000	6.000	15.000
8.	Urin sedimen	6.000	4.000	10.000
9.	Hematokrit	6.000	4.000	10.000
10.	Laju Endap Darah	12.000	8.000	20.000
11.	Hitung Eosinopil	6.000	4.000	10.000
12.	Waktu Pendarahan	6.000	4.000	10.000
13.	Waktu Pembekuan	6.000	4.000	10.000
14.	Retraksi Bekuan	6.000	4.000	10.000
15.	Golongan darah dan Rhesus	18.000	12.000	30.000
16.	Mortologi Sel	60.000	40.000	100.000
17.	Pemeriksaan LPB	30.000	20.000	50.000
18.	Darah Lengkap (Analyzer)	31.000	21.000	53.000
19.	a-PTT	45.000	30.000	75.000
20.	PT	45.000	30.000	75.000
21.	INR	45.000	30.000	75.000
22.	Fibrinogen	45.000	30.000	75.000
23.	TT	45.000	30.000	75.000
24.	D-Dimer	43.200	28.000	72.000
25.	Agregasi Trombosit	204.000	136.000	340.000
26.	Sel LE	60.000	40.000	100.000
27.	S I	81.000	54.000	135.000
28.	T I B C	81.000	54.000	135.000
29.	Coombs' Test	24.000	16.000	40.000
30.	G 6 PD	150.000	100.000	250.000
31.	Hbf	87.000	58.000	145.000
32.	HbA2	225.000	150.000	375.000
33.	Analisa Hb (Elektrofaresa)	288.000	192.000	480.000
	III BIDANG IMMUNOLOGI			
	A. IMMUNOLOGI			
1.	Rheumatoid Factor (Aglutunasi)	15.000	10.000	25.000
2.	Anti Streptomycin) (ASTO) (Aglutinasi)	15.000	10.000	25.000
3.	C Reactif Protein (Aglutinasi)	15.000	10.000	25.000
4.	TPHA (Rapid)	30.000	20.000	50.000
5.	VDRL (Floculasi)	19.200	12.800	32.000
6.	Dengue Blood IgM/IgG (Rapid)	96.000	64.000	160.000
7.	Hepatitis Virus B (Rapid)	15.000	10.000	25.000
8.	Anti HBS (HBs-Ag) (Rapid)	16.200	10.000	27.000
9.	Anti HCV (Rapid)	49.200	32.800	82.000
10.	Widal (Aglutinasi)	23.400	15.600	39.000
11.	Panti HIV Strategi III (Rapid)	90.000	60.000	150.000
12.	Dengue NS I Ag (Rapid)	108.000	72.000	180.000
13.	Tubex TF	108.000	72.000	180.000
14.	hs-CRP	141.000	94.000	235.000
15.	Troponin T	150.000	100.000	250.000
16.	Feritin	141.000	94.000	235.000
17.	Digoksin	498.000	332.000	830.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
	B. PENDETEKSIAN HEPATITIS 9METODE ELFA)			
	Anti HBc IgM	1.88.400	125.600	314.000
	1. Anti HBc Total	87.000	58.000	145.000
	2. Anti HBs	90.000	60.000	150.000
	3. HBs-Ag Ultra	54.000	36.000	90.000
	4. Hbe-Ag	119.400	79.600	199.000
	5. Anti Hbe	119.400	79.600	199.000
	6. HAV IgM	135.000	90.000	225.000
	7. Anti HAV Total	150.000	100.000	250.000
	8. Anti HCV	120.000	80.000	200.000
	C. PENDETEKSIAN TORCH PANEL (METODE ELFA)			
	1. Toxoplasma IgG	79.200	52.000	132.000
	2. Toxoplasma IgM	79.200	52.000	132.000
	3. Rubelia IgG	79.200	52.000	132.000
	4. Rubelia IgM	114.000	76.000	190.000
	5. CMV IgG	79.200	52.000	132.000
	6. CMV IgM	114.000	76.000	190.000
	7. HSV I IgG	185.400	123.600	309.000
	8. HSV I IgM	185.400	123.600	309.000
	9. HSV II IgG	168.000	112.000	280.000
	10. HSV II IgM	168.000	112.000	280.000
	11. Toxoplasma Avidity	435.000	290.000	725.000
	12. CMV Avidity	405.000	270.000	675.000
	D. PENDETEKSIAN FUNGSI THYROID (METODE ELFA)			
	1. TSH	60.000	40.000	100.000
	2. TSHa	126.000	84.000	210.000
	3. T3	64.200	42.800	107.000
	4. T4	63.000	42.800	105.000
	5. FT3	96.000	64.000	160.000
	6. FT4N	90.000	60.000	150.000
	7. Thyroglobulin Antibody	226.000	151.200	378.000
	8. Thyroglobulin	258.000	172.000	430.000
	E. PENDETEKSIAN HIV (METODE ELFA)			
	1. HIV duo Ultra	90.600	60.400	151.000
	2. CD4 (Flowcytometri)	66.000	44.000	110.000
	F. PENDETEKSIAN ALERGI (METODE ELFA)			
	1. Total IgE	198.000	132.000	330.000
	G. PENDETEKSIAN REPRODUCTION (METODE ELFA)			
	1. B HCG	274.800	183.200	458.000
	2. LH	192.000	128.000	320.000
	3. FSH	192.000	128.000	320.000
	4. Prolactin	183.000	122.000	305.000
	5. Progesteron	249.000	166.000	415.000
	6. Testosteron	222.000	148.000	370.000
	7. Estradiol	237.000	158.000	395.000
	H. PENDETEKSIAN TUMOR MARKER (METODE ELFA)			
	1. AFP	179.400	119.600	299.000
	2. CEA (S)	168.000	112.000	280.000
	3. FPSA	456.000	304.000	760.000
	4. TPSA	114.600	76.400	191.000
	5. CA 12-5	334.000	223.200	558.000
	6. CA 19-9	342.000	228.000	570.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
	7. CA 15-3	330.000	220.000	550.000
	8. CA 72-4	447.000	298.000	745.000
	9. CIFRA 21.1	330.000	220.000	550.000
	10. HPV-DNA	360.000	240.000	600.000
	I. PENDETEKSIAN AUTOIMMUNE			
	1. ANA	360.000	240.000	600.000
	2. AMA	120.000	80.000	200.000
	3. SMA	120.000	80.000	200.000
	4. ANCA	180.000	120.000	300.000
	5. ANTI DS-DNA	360.000	240.000	600.000
	6. ACA IgG	372.000	248.000	620.000
	7. ACA IgM	372.000	248.000	620.000
IV	BIDANG MIKROBIOLOGI			
	Mikroskopis			
	1. Parasit/Jamur/Kapang	9.000	6.000	15.000
	a. Malaria	9.000	6.000	15.000
	b. Mikrofilaria	9.000	6.000	15.000
	c. Tricomonas,sp	9.000	6.000	15.000
	d. Candida. Sp	9.000	6.000	15.000
	e. Pewarnaan Gram	9.000	6.000	15.000
	f. Neisseria Gonorrhoea	9.000	6.000	15.000
	g. Sarcoptes Sabli	9.000	6.000	15.000
	h. Jamur superficial	9.000	6.000	15.000
	i. Jamur Subcutan	9.000	6.000	15.000
	J. Mycobacterium Tuberculosis (BTA)	9.000	6.000	15.000
	k. Mycobacterium lepra (BTA)	9.000	6.000	15.000
	l. Faices Rutin	9.000	6.000	15.000
	m. Pemeriksaab Tanah (Telur Cacing)	15.000	10.000	25.000
	2. Biakan			
	a. Kultur Jamur	60.000	40.000	100.000
	b. Kultur Thypoid	60.000	40.000	100.000
	c. Identifikasi dan Resistensi Mikro Organisme Aerob	180.000	120.000	300.000
	d. Identifikasi & Resistensi Mikro Organisme an Aerob	270.000	180.000	450.000
	e. Strein Kuman	65.000	65.000	250.000
	f. Media Bactec	39.000	26.000	65.000
	g. Media BHI Brouth	3.000	2.000	5.000
	h. Botol Urine Steril	3.000	2.000	5.000
	3. Makan dan Minum dan Penjamah :			
	a. Salmonella Sp	48.000	32.000	80.000
	b. Sygella Sp	48.000	32.000	80.000
	c. Vibrio Sp	48.000	32.000	80.000
	d. Staphylococcus Sp	48.000	32.000	80.000
	e. E. Coli	48.000	32.000	80.000
	f. MPN E. Coli	48.000	32.000	80.000
	g. MPN Coliform	42.000	28.000	70.000
	4. Nosocomial :			
	a. Suap Alat	60.000	40.000	100.000
	b. Udara	90.000	60.000	150.000
	c. Angka Lempeng Total (ALT)	30.000	20.000	50.000
	5. Pemeriksaan Air (MPN)			
	a. MPN E. Coli	48.000	32.000	80.000
	b. MPN Coliform	42.000	28.000	70.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
V.	BIDANG KIMIA AIR			
	A. PERALATAN LAPANGAN UNTUK PENGAMBILAN SAMPEL AIR :			
	1. Botol Steni Sampel Air Mikrobiologi	9.000	6.000	15.000
	2. Botol BOD	6.000	4.000	10.000
	B. BIAYA PENGAMBILAN SAMPEL :			
	PENGAMBILAN SAMPEL DALAM PROVINSI DITAMBAH BIAYA TRANSPORTASI YANG BERLAKU UNTUK ANGKUTAN DARAT :			
	C. KATAGORI SEDERHANA			
	1. Bau	4.500	3.000	7.500
	2. Rasa	4.500	3.000	7.500
	3. Suhu	5.100	3.400	8.500
	4. Warna	20.700	13.800	34.500
	5. Daya hantar listrik	6.000	4.000	10.000
	6. Kecerahan/Kejemuhan	4.500	3.000	7.5000
	7. Lampisan minyak	6.000	4.000	10.000
	8. Derajat keasaman/Ph	15.000	10.000	25.000
	9. Kebasaan	15.000	10.000	25.000
	10. Khlor bebas (Cl 2)	25.200	16.800	42.000
	11. Zat terendap	4.500	3.000	7.500
	12. Benda terapung	4.500	3.000	7.500
	13. Kekeruhan	9.000	7.800	19.500
	14. Asam Borat/garamnya	9.000	6.000	15.000
	15. Arsen/As (reaksi)	9.000	6.000	15.000
	16. Kadmium/Cd (reaksi)	9.000	6.000	15.000
	17. Raksa/Hg (reaksi)	9.000	6.000	15.000
	18. Tembaga/Cu (reaksi)	9.000	6.000	15.000
	19. Timbal/Pb (reaksi)	9.000	6.000	15.000
	20. Klorida	15.000	10.000	25.000
	21. Zat warna asing	15.000	10.000	25.000
	22. Zat pengawet, Natrium nitrit (reaksi)	15.000	10.000	25.000
	23. Zat pengawet, Natrium nitrat (reaksi)	15.000	10.000	25.000
	24. Salinitas	9.000	6.000	15.000
	25. Sisa Klor	15.000	10.000	25.000
	26. Kesadahan CaCo3	18.000	12.000	30.000
	27. Kalium Klorat	15.000	10.000	25.000
	28. Zat yang teroksidasi dengan KMnO4	18.000	12.000	30.000
	D. KATAGORI SEDANG			
	1. Zat Tersuspensi (TSS)	18.600	12.400	31.000
	2. Zat padat terlarut (TDS)	18.600	12.400	31.000
	3. Oksigen terlarut	23.400	15.600	39.000
	4. CO2 Agresif	18.600	12.400	31.000
	5. Debu (udara)	144.000	96.000	240.000
	6. Kebisingan	72.000	48.000	120.000
	7. Amoniak Bebas (CH3-N)	37.800	25.200	63.000
	8. Oksigen terabsorbsi	23.400	15.600	39.000
	9. Oksigen (O3)-Ozon	15.000	10.000	25.000
	10. Sulfat (SO4)	15.000	10.000	25.000
	11. Flourida (F)	27.000	18.000	45.000
	12. Nitrit (NO2)	21.000	14.000	35.000
	13. Nitrat (NO3)	21.000	14.000	35.000
	14. Kebutuhan Oksigen 5 hari sebagai BOD	42.000	28.000	70.000
	15. COD	42.000	28.000	70.000
	16. Sulfida sebagai H2S	108.000	72.000	180.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
	17. Sulfida dalam air	108.000	72.000	180.000
	18. Minyak dan lemak	60.000	40.000	100.000
	19. Minyak nabati	60.000	40.000	100.000
	20. Fenol	51.000	34.000	85.000
	21. Deterjen/uji biru metylen	51.000	34.000	85.000
	22. Asam borat dan garamnya	51.000	34.000	85.000
	23. Asam salycilat	60.000	40.000	100.000
	24. Siklamat	60.000	60.000	150.000
	25. Zat pengawet	60.000	40.000	100.000
	26. Asam Borax	60.000	40.000	100.000
	27. Asam benzoat	60.000	40.000	100.000
	28. methyl-P-hydroksil benzoat	60.000	40.000	100.000
	29. Pemanis buatan	60.000	40.000	100.000
	30. Peptisida per golongan	540.000	360.000	900.000
	31. Zat pemanis sakarin	60.000	40.000	100.000
	E. KATAGORI CANGGIH			
	1. Alumunium/Al (SSA Perbandingan	45.000	30.000	75.000
	2. Arsen/As (SSA)	72.000	48.000	120.000
	3. Besi/Fe (SSA)	45.000	30.000	75.000
	4. Barium/Ba (SSA)	45.000	30.000	75.000
	5. Boron/B (SSA)	45.000	30.000	75.000
	6. Kadmium/Cd (SSA)	45.000	30.000	75.000
	7. Kalsium/Ca (SSA)	45.000	30.000	75.000
	8. Kromium val 6 (SSA)	45.000	30.000	75.000
	9. Kobalt/Co (SSA)	54.000	36.000	90.000
	10. Lintihium Li (SSA)	45.000	30.000	75.000
	11. Magnesium (SSA)	45.000	30.000	75.000
	12. Mangan/Mn (SSA)	45.000	30.000	75.000
	13. Mercury/Hg (SSA)	72.000	48.000	120.000
	14. Natrium/Na (SSA)	45.000	30.000	75.000
	15. Nikel/Ni (SSA)	45.000	30.000	75.000
	16. Perak/Ag (SSA)	45.000	30.000	75.000
	17. Selenium/Se (SSA)	72.000	48.000	120.000
	18. Seng/Zn (SSA)	45.000	30.000	75.000
	19. Silikat/Si (SSA)	45.000	30.000	75.000
	20. Tembaga/Cu (SSA)	45.000	30.000	75.000
	21. Timbal/Pb (SSA)	54.000	36.000	90.000
	22. Uranium/U	240.000	160.000	400.000
	23. Asam Benzoat (Kromatografi gas)	540.000	360.000	900.000
	24. Peptisida (Kromatografi gas)	540.000	360.000	900.000
	G. PAKET AIR MINUM			
	1. Paket Tumah Tangga (Bau, Rasa, Suhu, Kekuruhan, Warna, TDS, Fe, Mn, Kesadaahan, Cl, SO4, NO2, NO3, F, pH)	264.000	176.000	440.000
	2. Paket Komersil (Bau, Rasa, Suhu, Kekuruhan, Warna, TDS, Fe, Mn, Kesadaahan, Cl, SO4, NO2, NO3, F, Pb, Cd pH)	348.000	232.000	580.000
	3. Paket Industri (Bau, Rasa, Suhu, Kekuruhan, Warna, TDS, Fe, Mn, Kesadaahan, Cl, SO4, NO2, NO3, F, Pb, Cd pH Zn, Cr, Al, Cu, As)	570.000	380.000	950.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
	G. PAKET AIR BERSIH			
1.	Paket Rumah Tangga (Bau, Rasa, Suhu, Kekeruhan, Warna, TDS, Fe, F Mn, Kesadaahan, Cl, SO4, NO2, NO3, pH, Kmno4)	282.000	188.000	470.000
2.	Paket Komersil (Bau, Rasa, Suhu, kekeruhan, Warna, TDS, Fe, F Mn, Kesadaahan, CISO4, NO2, NO3 pH, KMnO4)	366.000	244.000	610.000
3.	Paket Industri (Bau, Rasa, Suhu, Kekeruhan, Warna, TDS, Fw, F Mn, Kesadaahan, Cl, SO4, NO2, NO3, Pb, Cd pH Zn, Cr, Al, Cu, As)	588.000	392.000	980.000
VI.	TOKSIKOLOGI (SPESIMEN MANUSIA);			
	A. KATEGORI SEDERHANA			
1.	Nitrit (NO 2-N) reaksi warna	45.000	30.000	75.000
2.	Etanol (reaksi warna)	45.000	30.000	75.000
3.	Nitral (NO3-N)	45.000	30.000	75.000
4.	Fenol (Reaksi)	45.000	30.000	75.000
5.	Metil Alkohol	45.000	30.000	75.000
6.	Sianida (CN) Reaksi	45.000	30.000	75.000
7.	Sulfida (S) reaksi	45.000	30.000	75.000
8.	Logam (reaksi)	45.000	30.000	75.000
	B. KATEGORI SEDANG			
1.	Alkohol (Spektrifotometri)	120.000	80.000	200.000
2.	Etanol (Spektrofotometri)	120.000	80.000	200.000
	C. KATEGORI CANGGIH			
1.	Alkohol (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
2.	Analgetik, Antipiretik (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
3.	Antireumatik (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
4.	Antidepresi (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
5.	Antiepilepsi (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
6.	Antihistamin (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
7.	Anti Malaria (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
8.	Antipsikotropika (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
9.	Antiseptik (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
10.	Antituberkulosis (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
11.	Kardiovaskuler (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
12.	Diureтика (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
13.	Hipnotikum (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
14.	Narkotika (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
15.	Stimulantia, Amfetamin (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
16.	Pestisida (Khromatografi Gas)	540.000	360.000	900.000
17.	Arsen/As (Spektrofotometri serapan atom)	72.000	48.000	120.000
18.	Kadmium/Cd (Spektrofotometri serapan atom)	45.000	30.000	75.000
19.	Krom/Cr (Spektrofotometri serapan atom)	60.000	40.000	100.000
20.	Raksa/Hg (Spektrofotometri serapan atom)	72.000	48.000	120.000
21.	Raksa/Hg (Mercuri Analizer)	180.000	120.000	300.000
22.	Seng/Zn (Spektrofotometri serapan atom)	45.000	30.000	75.000
23.	Tembaga/Cu (Spektrofotometri serapan atom)	45.000	30.000	75.000
24.	Barium/Ba (Spektrofotometri serapan atom)	54.000	36.000	90.000
25.	Timbal/Pb (Spektrofotometri serapan atom)	54.000	36.000	90.000
26.	HPLC	600.000	400.000	1.000.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
VII	MEDICAL CEK UP			
	A. SEDERHANA	90.000	60.000	150.000
	a. DARAH RUTIN			
	b. YRINE RUTIN			
	c. SGOT			
	d. SGPT			
	e. GLUKOSA SEWAKTU			
	f. CHOLESTEROL TOTAL			
	g. ASAM URAT			
	B. SEDANG :	150.000	100.000	250.000
	a. DARAH RUTIN			
	b. URINE RUTIN			
	c. SGOT			
	d. SGPT			
	e. GLUKOSA SEWAKTU			
	f. UREUM			
	g. KREATININ			
	h. ASAM URAT			
	i. HbsAG			
	j. PROLIPID			
	1. Cholesterol			
	2. Triglisirida			
	3. HDL			
	4. LDL			
	C. LENGKAP :	192.000	128.000	320.000
	a. DARAH RUTIN			
	b. URINE RUTIN			
	c. SGOT			
	d. SGPT			
	e. GLUKOSA SEWAKTU			
	f. UREUM			
	g. KREATININ			
	h. ASAM URAT			
	i. HbsAG			
	j. PROLIPID			
	1. Cholesterol			
	2. Triglisirida			
	3. HDL			
	4. LDL			
	k. Bilirubin Total			
	l. Bilirubin Direk			
	m. Protein			
	n. Protein			
	o. Albumin			
	p. Globulin			
VIII	PRAKTEK ORIENTASI			
	A. PRAKTEK PERORANG/HARI			
	1. SMA Sederajat	12.000	8.000	20.000
	2. D1- D III Sederajat	15.000	10.000	25.000
	3. S1, DIV, Co.Ass, Apt, Ners	18.000	12.000	30.000
	4. S2, Program Pendidikan Dokter Spesialis	30.000	20.000	50.000
	B. PRAKTEK PERORANG/MINGGU			
	1. SMA Sederajat	60.000	40.000	100.000
	2. D1 – D III Sederajat	75.000	50.000	125.000
	3. S1, DIV, Co.Ass, Apt, Ners	90.000	60.000	150.000
	4. S2, Program Pendidikan Dokter Spesialis	150.000	100.000	250.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
	C. PRAKTEK PERORANG/BULAN			
	1. SMA Sederajat	150.000	100.000	250.000
	2. D1 – D III Sederajat	210.000	140.000	350.000
	3. S2, DIV, Co Ass, Apt, Ners	240.000	160.000	400.000
	4. S2, Program Pendidikan Dokter Spesialis	390.000	260.000	650.000
	D. MAGANG PERORANG/MINGGU			
	1. SMA Sederajat	120.000	80.000	200.000
	2. D1 – D III Sederajat	150.000	100.000	250.000
	3. S1, DIV, Co Ass, Apt, Ners	180.000	120.000	300.000
	4. S2, Program Pendidikan Dokter Spesialis	210.000	140.000	350.000
	5. Karyawan Umum	240.000	160.000	400.000
	E. MAGANG PERORANG/BULAN	300.000	200.000	500.000
	1. SMA Sederajat	390.000	260.000	650.000
	2. D1 – D III Sederajat	420.000	280.000	700.000
	3. S1, DIV, Co.Ass, Apt, Ners	540.000	360.000	900.000
	4. S2, Program Pendidikan Dokter Spesialis	600.000	400.000	1.000.000
IX	PENELITIAN			
	A. PENELITIAN PER KEGIATAN			
	(Belum termasuk biaya parameter yang dilakukan)			
	1. SMA Sederajat	30.000	20.000	50.000
	2. D1 – D III/Sederajat	60.000	40.000	100.000
	3. S1/Sederajat	90.000	60.000	150.000
	4. S2/Sederajat	90.000	60.000	150.000
	5. Karyawan/Umum	120.000	80.000	200.000
	B. JASA BIMBINGAN PENELITIAN			
	1. SMA/Sederajat	60.000	40.000	100.000
	2. D1 – D III/Sederajat	90.000	60.000	150.000
	3. S2/Sederajat	120.000	80.000	200.000
	4. S2/Sederajat	180.000	120.000	300.000
	5. Karyawan/Umum	180.000	120.000	300.000
	D. STUDI BANDING (Per Orang/Hari)			
	1. Siswa	15.000	10.000	25.000
	2. Mahasiswa	30.000	20.000	50.000
	3. Karyawan/Umum	60.000	40.000	100.000
X	TARIF SEWA SARANA GEDUNG DAN KAFETARIA			
	A. SEWA GEDUNG LABORATORIUM			
	1. SEWA AYLA/Hari	180.000	120.000	300.000
	2. SUOND SYSTEM/Hari	120.000	80.000	200.000
	3. Sewa Alat : Lap Top + LCD/Hari	30.000	20.000	50.000
	Penunjang Pemeriksaan/Alat	3.000	2.000	5.000
	B. SEWA KAFETARIA/KANTIN			
	1. Perpedagangan/Bulan	150.000	100.000	250.000

Pj. GUBERNUR JAMBI
ttd

H. IRMAN